



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Risdiyanto, 45 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan I RT 014 RW 04 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Tri Wahyudi, S.H. & Rekan" yang beralamat di jalan A.H. Nasution Nomor 226, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, email: tri_wahyudi.sh16@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

1. **Besani**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Perjuangan I RT 014 RW 04 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kantor Cabang Pringsewu PT. Woori Finance Indonesia Tbk (Dahulu Pt Batavia Prosperindo Finance Tbk.)**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5c, RT. 003 RW. 001, Desa Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, yang diwakili oleh Jasin Hermawan dan Hady Sutiono selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri T., S.H., dan kawan-kawan, karyawan dari PT. Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Pringsewu, email: andritan24@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kantor PT. Permodalan Nasional Madani – Ulamm Metro**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 69 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang diwakili oleh Puji Hariyanto selaku Pemimpin Cabang Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Luthfi dan kawan-kawan, email:

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eko.desvandani79@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024, sebagai **Tergugat III**;

4. **PT. Federal International Finance (FIF)**, berkedudukan di Jalan A.H Nasution No. 95 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, yang diwakili oleh Indra Gunawan dan Setia Budi masing-masing selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Jaya Rukmana, S.H., dan kawan-kawan, Advokad dan Pengacara pada Kantor Hukum S.H.A dan Rekan, yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XVI B/22 Komp. Sekretariat Negara, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta Martin Batara Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, karyawan perseroan, email: cahyana1187@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Tergugat IV**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 6 Mei 2024, dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Met., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat I yang menikah pada Hari Rabu Tanggal 19 Januari 2000 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Bantul Lampung Tengah tertanggal 04 Februari 2000 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 272/ 18/1/2000 dan sampai hari ini belum ada Putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan Penggugat dan Tergugat I telah bercerai.
2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 Tergugat I pergi meninggalkan rumah dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Avanza Putih Nomor Polisi: BE 2855 FE serta STNK dan BPKB atas nama Ponang Ranto Wibowo, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi: BE 6765FQ, 1

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Sonix Nomor Polisi:-, 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor: 1725 atas nama Besani. Kemudian dilaporkan Penggugat di POLSEK Metro Barat berdasarkan Surat Keterangan Orang Hilang tanggal 03 Agustus 2022.
3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Karyawan Tergugat II (Kantor Cabang Pringsewu PT. Woori Finance Indonesia Tbk, dahulu PT Batavia Prosperindo Finance TBK) yang bernama Arif datang ke rumah Penggugat bertemu dengan adik Penggugat bernama Rudi Hermawan lalu Arif menanyakan tentang keberadaan Tergugat I dan dijawab oleh Rudi Hermawan bahwa Tergugat I telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 2 Agustus 2022.
 4. Bahwa sekira pertengahan Agustus 2022 Penggugat datang ke Kantor Cabang Pringsewu PT. Woori Finance Indonesia Tbk (Tergugat II) untuk menjelaskan bahwa Tergugat I masih isteri sah Penggugat dan menanyakan kenapa Tergugat II (PT. Woori Finance Indonesia) mencari Tergugat I (istri Penggugat) kemudian dijelaskan oleh Tergugat II bahwa Tergugat I memiliki perjanjian pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Mobil dengan total pinjaman Rp. 59.256.000 (lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran perbulan Rp.2.469.000. (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan nomor perjanjian: 074372220063, kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan ataupun tandatangan dalam surat perjanjian pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat II.
 5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 Tergugat II (Kantor Cabang Pringsewu PT. Woori Finance Indonesia Tbk) datang ke rumah Penggugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat I dan menunjukkan Scan Surat Keterangan Cerai dari Kelurahan Mulyosari Nomor: 401/851/C.IV.02/KET/XII/2021, kemudian kemudian Penggugat menelpon saudara Sumartono selaku Lurah Mulyosari untuk datang ke rumah Penggugat lalu Saudara Sumartono di tunjukan surat tersebut dan menyatakan bahwa Kelurahan Mulyosari tidak pernah membuat, menandatangani, dan mengeluarkan surat Surat Keterangan Cerai Nomor:

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 401/851/C.IV.02/KET/XII/2021. Kemudian Kelurahan Mulyosari membuat, mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh saudara Sumartono selaku lurah yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I masih berstatus suami isteri yang sah berdasarkan surat keterangan nomor: 470/208/C.3.2/2022 tertanggal 20 Oktober 2022.
6. Bahwa setelah dibandingkan kedua surat tersebut ternyata format dan tanda tangan Surat Keterangan Cerai Nomor: 401/851/C.IV.02/KET/XII/2021 berbeda dengan surat keterangan Nomor: 470/208/C.3.2/2022 Penggugat dan Tergugat I masih berstatus suami isteri yang sah.
 7. Bahwa sekira awal November 2022 datang karyawan bagian penagihan yang bernama Sali ke rumah Penggugat untuk kunjungan dan menanyakan masalah terkait 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota TypeNew Avanza 1.3G M/T Jenis: minibus, tahun: 2012, Warna Putih dengan Nomor Polisi: BE 2855 FE, nomor rangka: MH1BA3JCK016964, nomor mesin: DK11458. Kemudian Penggugat menjelaskan bahwa perjanjian pembiayaan tersebut sebenarnya Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan Penggugat membeli Mobil tersebut langsung dari saudara Ponang Ranto Wibowo
 8. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 Penggugat menerima surat Relas Panggilan dari Pengadilan Negeri Metro Nomor: 2/Pdt.GS/2024/PN.Met. kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Metro dengan amar putusannya yang berbunyi: gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
 9. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah tanda tangan atas akad Perjanjian PembiayaanMultiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia Nomor: 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 yang dilakukan oleh Tergugat I dengan PT. Woori Finance Indonesia Cabang Pringsewu.
 10. Bahwa sekira September 2022 KaryawanPT. PNM (Pemodal Nasional Madani) – UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro)Metro (Tergugat III)yang bernama Hari dan rekan kerjanya datang ke rumah Penggugat untuk menanyakan Tergugat I dan Penggugat mengatakan Tergugat I tidak ada di rumah.
 11. Bahwa pada sekira akhir September 2022 Penggugat datang ke PT. PNM-UlaMM Metro (Tergugat III) untuk menjelaskan bahwa Tergugat I masih isteri sah Penggugat dan menanyakan kenapa Tergugat III (PT. PNM – UlaMM

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro) mencari Tergugat I (istri Pengugat) dijelaskan bahwa Tergugat I memiliki tunggakan pinjaman total senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Kemudian Tergugat III menunjukkan berkas peminjaman berupa Akta Cerai antara Tergugat I dengan Pengugat dan Kartu Keluarga yang sudah dirubah keterangannya yang isinya Tergugat I sudah menjadi kepala keluarga, serta Jaminan berupa Sertifikat Tanah Nomor: 1725, dengan luas: 299 M² (dua ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi), atas nama Besani yang terletak di Jalan Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro Barat.

12. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan serta tidak pernah tanda tangan atas akad Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III.
13. Bahwa Penggugat kemudian melakukan pengecekan atas akta cerai dan kartu keluarga dan ditemukan fakta bahwa akta cerai tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Metro dan Kartu Keluarga setelah dipindai barcode ternyata atas nama orang lain (Afifah) yang beralamat di Lampung Timur.
14. Bahwa sekira Februari 2023 karyawan PT. PNM-UlaMM (Tergugat III) yang bernama Hari datang ke rumah Penggugat yang pada intinya menyampaikan permohonan maaf dan kejadian ini dapat dijadikan pelajaran atas kelalaian pihak PT. PNM-UlaMM dalam memeriksa berkas pengajuan pinjaman sehingga berkas pengajuan bisa disetujui.
15. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pemberkasan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor:S.866/PNM-LMP/IV/2023 dari Kantor Cabang Lampung PNM-UlaMM yang beralamat diJalan Hi. Said Nomor B1/12 LK II RT 002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yang isinya bahwa jaminan berupa Sertifikat Tanah Nomor: 1725 atas nama Besani akan didaftarkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Metro.
16. Bahwa pada tanggal 29 April 2023 Penggugat datang langsung ke KPKNL Metro untuk menanyakan kepada Humas KPKNL Metro terkait Jaminan

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Sertifikat Tanah ternyata Jaminan tersebut belum terdaftar di lelang eksekusi jaminan KPKNL Metro.

17. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 Pihak PT. Federal International Finance Cabang Metro (Tergugat IV) datang ke rumah Penggugat untuk menanyakan Tergugat I tetapi Tergugat I tidak ada di rumah dan memberikan Surat SOMASI I Nomor: FIF-252/AR/SOM-I/VII/2022 dengan Nomor kontrak: 252001074222, isi Surat Somasi tersebut isinya terdapat keterangan bahwa jaminan perjanjian pembiayaan tersebut berupa BPKB Sepeda Motor nomor: I -03808972 F Sepeda Motor Merk Honda Type: NC1183C A/T, tahun 2011, isi silinder 108 CC warna hitam nomor rangka: MH1JF 51298K280017, nomor mesin: JF51E-2267749 namun Penggugat tidak mau tanda tangan.
18. Bahwa setelah itu Penggugat datang ke FIF Group Cabang Metro (Tergugat IV) untuk menanyakan bukti pengajuan peminjaman yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Karyawan FIF Group Metro yang bernama Reni namun tidak diberikan oleh saudari Reni.
19. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan serta tidak pernah tanda tangan atas akad Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat IV.
20. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pihak FIF Group Metro (Tergugat IV) datang ke rumah Penggugat memberikan Surat SOMASI II nomor: Nomor: FIF-252/AR/SOM-II/IX/2022 dan Penggugat tidak menandatangani surat SOMASI tersebut.
21. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Penggugat diberi Surat Panggilan oleh Pihak FIF Group Metro yang isinya bahwa Tergugat I dipanggil untuk datang ke Kantor FIF Group Metro untuk menyelesaikan persoalan peminjaman/pembiayaan paling lambat tanggal 20 Oktober 2022 dan Penggugat tidak menanggapi surat panggilan tersebut.
22. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat atau akta palsu untuk merubah status pernikahan Tergugat I dari menikah menjadi janda, kemudian surat akta tersebut dipergunakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membuat serta mencairkan suatu perjanjian pembiayaan atau kredit dengan jaminan tanpa izin dan sepengetahuan

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Penggugat. Oleh karena itu perjanjian pembiayaan atau kredit yang di buat oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan di tanda tangani oleh Tergugat I adalah cacat hukum dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

23. Bahwa oleh karena pembuatan serta mencairkan suatu perjanjian pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum, maka Penggugat memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk menyerahkan barang atau surat serta dokumen (akta) yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayan atau kredit tersebut kepada Pengugat berupa:

- a. BPKB Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3G M/T Jenis: mini bus, tahun: 2012, Warna Putih dengan Nomor Polisi: BE 2855 FE, nomor rangka: MH1BA3JCK016964, nomor mesin: DK11458.
- b. Sertifikat Tanah Nomor 1725, luas 299 m², NIB: 0808030201721 yang terletak di Jalan Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota.
- c. BPKB Sepeda Motor nomor: I -03808972 F Sepeda Motor Merk Honda Type: NC1183C A/T, tahun 2011, isi silinder 108 CC, warna hitam nomor rangka: MH1JF 51298K280017, nomor mesin: JF51E-2267749.

24. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Pengugat, karena Pengugat tidak dapat memperpanjang STNK kendaraan, tidak dapat menikmati objek tanah, yang menjadi jaminan serta Pengugat selalu ketakutan ketika membawa kendaran yang BPKBnya menjadi jaminan, maka Penggugat memohon melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh barang, surat serta dokumen (akta) yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV berupa:

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BPKB Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3G M/T Jenis: mini bus, tahun: 2012, Warna Putih dengan Nomor Polisi: BE 2855 FE, nomor rangka: MH1BA3JCK016964, nomor mesin: DK11458.
- b. Sertifikat Tanah Nomor 1725, luas 299 m², NIB: 0808030201721 yang terletak di Jalan Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota.
- c. BPKB Sepeda Motor nomor: I -03808972 F Sepeda Motor Merk Honda Type: NC1183C A/T, tahun 2011, isi silinder 108 CC, warna hitam nomor rangka: MH1JF 51298K280017, nomor mesin: JF51E-2267749.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Perjanjian pembiayaan atau kredit dengan PT. Woori Finance Indonesia dengan nomor perjanjian: 074372220063 dan perjanjian pembiayaan dengan PT. PNM-UlaMM Metro serta Perjanjian Pembiayaan dengan PT. FIF Group Metro, nomor perjanjian: 252001074222 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghukum kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengembalikan surat atau dokumen (akta) yang dijadikan jaminan dalam perjanjian oleh Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV kepada Penggugat berupa:
 - a. BPKB Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3G M/T Jenis: mini bus, tahun: 2012, Warna Putih dengan Nomor Polisi: BE 2855 FE, nomor rangka: MH1BA3JCK016964, nomor mesin: DK11458.
 - b. Sertifikat Tanah Nomor 1725, luas 299 m², NIB: 0808030201721 yang terletak di Jalan Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota.

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BPKB Sepeda Motor nomor: I -03808972 F Sepeda Motor Merk Honda
Type: NC1183C A/T, tahun 2011, isi silinder 108 CC, warna hitam nomor
rangka: MH1JF 51298K280017, nomor mesin: JF51E-2267749.
5. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk
membayar ganti kerugian kepada Pengugat senilai Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan reelas Panggilan Umum tanggal 22 Mei 2024, tanggal 6 Juni 2024 dan tanggal 25 Juni 2024, sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwasanya Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dwi Aviandari, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak disampaikan selanjutnya persidangan akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, kecuali mengenai alamat Tergugat I yang di tambahkan menjadi "saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya";

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II memberikan jawaban** sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI :

1. Tentang Eksepsi Mengenai Kewenangan mengadili secara Relatif (Processuele Exceptie).

Bahwa dalam isi Gugatan Penggugat yang diajukan, pada bagian positanya angka 9 (sembilan) mempermasalahkan "*Bahwa, Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah tanda tangan atas akad Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022*" yang ditandatangani antara Tergugat I dengan Tergugat II, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 merupakan perjanjian pembiayaan atas kendaraan 1 (satu) Toyota New Avanza 1.3G M/T, warna Putih, Nomor Polisi BE 2855 FE, BPKB dan STNK atas nama Ponang Ranto Wibowo, bahwa mengenai Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 tersebut, merupakan perjanjian pembiayaan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta), maka kepada Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut, bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 terdapat ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang terdapat pada *Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan* "*Dalam hal terjadi perselisihan dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pemberi Kredit atau ditempat lainnya yang*

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met






ditunjuk oleh Pemberi Kredit”, Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 yang dipermasalahkan oleh Penggugat, faktanya Tergugat I selaku Debitur (Penerima Kredit) sedangkan Tergugat II selaku Kreditur (Pemberi Kredit), sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat in casu haruslah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung yang merupakan tempat wilayah hukum Tergugat II yang beralamat berkedudukan di JalanJalanA. Yani No. 5C, RT/RW. 003/001, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, bukan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, yang mana hal ini didasari oleh ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat/oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR sehingga faktanya Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tidak Berwenang Mengadili Perkara *Aquo* oleh karena itu sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *Aquo* menolak Gugatan Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libelum*).
 - Bahwa, yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang, tidak jelas, kabur terhadap isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
 - Bahwa, di dalam surat gugatan Penggugat ada beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel*, yaitu:


Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





- 2.1. Terdapat Kerancuan dengan cara bagaimana Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada posita gugatan penggugat angka 24 (dua puluh empat), bahwa, di dalam posita surat gugatan dan juga di dalam petitum surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan bagaimana cara Para Tergugat untuk dihukum membayar ganti kerugian Materiil, apakah secara tanggung renteng menjadi kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV, atau kah masing-masing dibayarkan oleh Para Tergugat ? Hal ini sangat membingungkan, maka dengan ini karena gugatan Penggugat dalam posita dan dalam petitum mengandung ketidakjelasan, kabur (*Obscuur Libel*), mengenai bagaimana cara Para Tergugat untuk dihukum membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat, maka tentu saja akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, mengenai siapa dan bagaimana cara pembayarannya;
- 2.2. Bahwa, oleh karena posita surat gugatan dan petitum surat gugatan dari Penggugat tidak jelas sebagaimana tersebut di atas, maka dalil sedemikian tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*). Sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljkeerbepaalde conclusie*).
- 2.3. Bahwa dalam Gugatan *a quo* sangat membingungkan sekali dan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan disimpulkan bahwa Penggugat senyatanya tidak dapat menjelaskan atau merumuskan secara jelas, lengkap dan terang suatu surat gugatan. Tidak hanya itu saja hal sudah menjadi doktrin dari para ahli hukum antara lain "Menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oerip kartawinata, S.H., yang menjelaskan : "*Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus*

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugat itu disebut *Fudementum Petendi* atau *Posita*. Suatu *posita* terdiri dari dua bagian yaitu., bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasar hukum". (Vide. Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., 2005, Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori Dan Praktek Cetakan Kesepuluh, Bandung : CV. Mandar Maju, Halaman 17)";

2.4. Bahwa surat gugatan yang tidak terang, tidak jelas, kabur (*Obscuur Libelum*) harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973 dan yang telah sebagaimana disebutkan di atas.

2.5. Bahwa sebagaimana Tergugat II jelaskan diatas, jadi terbukti gugatan Penggugat a quotidak terang, tidak jelas, kabur (*Obscuur Libelum*), oleh karena itu sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *Aquo* menolak Gugatan Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat II yang akan diuraikan di dalam bagian POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat II, telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Bahwa Tergugat II secara tegas membantah dalil Penggugat pada *posita* angka 22 (dua puluh dua) yang mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat atau akta palsu merubah status pernikahan Tergugat I dari menikah menjadi

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met






janda, kemudian surat akta tersebut dipergunakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membuat serta mencairkan suatu perjanjian pembiayaan atau kredit dengan jaminan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu perjanjian pembiayaan atau kredit yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan ditanda tangani oleh Tergugat I adalah cacat hukum dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku” bahwa faktanya tindakan Tergugat II tidak ada melakukan mebuat surat atau akta palsu merubah status pernikahan Tergugat I;

5. Bahwa Tergugat II melakukan batuhan terhadap dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* secara keseluruhan, Bahwa terhadap dalil tersebut, perlu Tergugat II tergaskan bahwa tidak ada satupun dari tindakan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, dikarena hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani yang telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan apa yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 24 (dua puluh empat), terhadap dalil ini merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar hukum dan kepastian hukum atas dasar apa Penggugat mengakui dirinya dirugikan sebagaimana yang diakuinya yang menyatakan Penggugat yang telah dirugikan berhak mendapat penggantian Kerugian Materiil, dalil dalam gugatan *a quo* adalah kerugian yang hanya perkiraan semata, bukan kerugian yang riil sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18Desember 1971 ganti kerugian itu harus dapat dibuktikan secara terperinci, untuk jelasnya bunyi yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut :

“Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak” Jelas ganti kerugian yang diajukan Penggugat hanya rekaan saja dan sudah pasti tidak dapat dibuktikan secara rinci maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa dalil- dalil Penggugat pada Gugatan *a quo* tidak berdasar dan haruslah ditolak.

7. Bahwa Tergugat II menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat terhadap Posita angka 25 (dua puluh lima). Sebab di samping tidak berdasar, tidak masuk akal, mengenai permohonan Penggugat untuk penyitaan terlebih dahulu, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan sita tsb jelas bertitik tolak pada pasal 227 HIR/261 RBG. Pasal tsb hanya dapat diterapkan apabila Penggugat dapat membuktikan para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tgl. 1 Desember 1975 perihal “Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag”, Mahkamah Agung tsb mengharapkan kepada para hakim agar sangat berhati-hati menerapkan lembaga sita atau sita jaminan ini, b ahwa dalam perkara ini permohonan sita Penggugat tidak

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





memenuhi persyaratan yang ditentukan baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tsb, maupun yang diatur dalam pasal 227 HIR/261 Rbg (Hukum Acara Perdata) yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu permohonan Penggugat tentang sita jaminan haruslah ditolak/dikesampingkan;

8. Berdasarkan alasan-alasan tsb di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis tersebut diatas, dengan ini Tergugat II, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Metro yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat III telah memberikan jawaban** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA KURANG PIHAKNYA, KARENA TIDAK MENARIK PEJABAT NOTARIS/ PEMBUAT AKTA TANAH DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA METRO YANG TELAH MEMBUAT DAN MENGESAHKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN (SHT) ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1725 (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena ternyata Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah mengesahkan dan mengikat penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 1725 sebagai objek


Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





- hak tanggungan dalam Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat III;
2. Bahwa adapun SHM No. 1725 tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 16 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat Abadi Riyanti, Notaris Kabupaten Lampung Tengah, SKMHT mana kemudian ditingkatkan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 35/2022 yang dikeluarkan oleh Dewi Shinta Handini Putri, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Metro ("APHT");
 3. Bahwa atas dasar APHT dimaksud, selanjutnya telah diterbitkan juga Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kota Metro, sehingga objek SHM No. 1725 tersebut sah dan mengikat sebagai objek hak tanggungan atas fasilitas pembiayaan Tergugat I;
 4. Bahwa dengan tidak ditariknya PPAT yang telah mengikat objek SHM No. 1725 tersebut, telah membuat gugatan Penggugat cacat secara formil karena Penggugat telah mempermasalahkan mengenai dijadikannya objek SHM No. 1725 tersebut sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan Tergugat I;
 5. Bahwa merujuk kepada fundamentum petendi Penggugat di dalam positanya, maka patut diduga juga Tergugat I telah melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dalam proses pemberian kuasa melalui SKMHT No. 16 tanggal 20 Januari 2022;
 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:
 1. *Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum* disebut juga akta relaas acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, ag

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





ar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat di gangu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.

2. *Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum* disebut juga akta partij acten atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat digangu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

7. Bahwa merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dengan adanya tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal demi hukum akta otentik dan tidak ditariknya pejabat Notaris/PPAT sebagai pihak di dalam perkara a quo, jelas telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat secara formil karena tidak lengkap pihaknya. Hal tersebut sesuai juga dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 112, yang menjelaskan:

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, tidak lengkap, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik tergugat"

8. Bahwa hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT Illakan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERGUGAT TERSEBUT DI ATAS, MAKA ADALAH WAJAR DAN BERDASAR HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENG

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

GAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA DUGAAN TINDAK PIDANA MEMBUAT SURAT ATAU AKTA PALSU” YANG DIDALILKAN ÖLEH PENGGUGAT TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I BELUM MEMILIKI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi gugatan PENGGUGAT terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan prematur karena terhadap dalil yang dikemukakan, yaitu terkait adanya peristiwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk dugaan pemalsuan identitas dan Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat I yang dijelaskan dalam posita gugatannya ternyata belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa lebih lanjut lagi PENGGUGAT di dalam posita gugatannya telah mempermasalahkan adanya dokumen identitas palsu TERGUGAT I dan Akta Cerai palsu atas nama TERGUGAT I dengan PENGGUGAT yang digunakan untuk mengajukan pinjaman kredit kepada TERGUGAT III, namun PENGGUGAT tidak menguraikan apakah terdapat putusan atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Badan peradilan dengan putusan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa sebagaimana pasal 1872 KUHPerdara yang menyatakan: “Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata”. Kemudian didalam penjelasan HIR Pasal 138 angka 7 dan angka 8 menjelaskan Apabila pemeriksaan surat tersebut menimbulkan sangkaan bahwa surat ini palsu, maka segala surat-surat yang mengenai hal itu disampaikan kepada Jaksa, yang berwajib menuntut kejahatan. Berhubung dengan itu maka pemeriksaan

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara gugatan perdata dipertangguhkan dahulu sampai perkara penuntutan pidana terhadap pemalsuan itu diputuskan;

4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam Bukunnya "Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2017 Halaman 509 menjelaskan "Gugatan yang diajukan prematur, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)".

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT, MAKA ADALAH WAJIB DAN BERALASAN APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

- C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK JELAS DASAR FAKTANYA, HAL MANA PENGGUGAT MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1725 TELAH DIBAWA KABUR OLEH TERGUGAT I PADA TANGGAL 2 AGUSTUS 2022, PADAHAL TERGUGAT I TELAH MENJADIKAN OBJEK SHM NO. 1725 TERSEBUT SEBAGAI JAMINAN ATAS FASILITAS PEMBIAYAAN PADA 20 JANUARI 2022, SELAIN ITU GUGATAN PENGGUGAT JUGA KABUR DAN TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA KARENA TERGUGAT I ADALAH PIHAK YANG PATUT DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JO PENGHELAPAN JO PEMALSUAN SURAT KARENA TERGUGAT I LAH YANG TELAH MEMBAWA SELURUH DOKUMEN-DOKUMEN KEPEMILIKAN TERSEBUT DAN MENJADIKAN TERGUGAT II S.D TERGUGAT IV SASARAN PENIPUANNYA

1. Bahwa selain prematur, gugatan Penggugat dalam perkara a quo juga kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelas dasar fakta dan dasar hukumnya, karena merujuk pada fakta yang Tergugat III

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met






terangkan pada eksepsi huruf A tersebut di atas, terdapat fakta di mana Tergugat I telah menyerahkan SHM No. 1725 sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya pada tanggal 20 Januari 2022;

2. Bahwa fakta tersebut di atas bertolak belakang dengan dalil Penggugat pada angka 2 posita gugatannya, di mana Penggugat menyatakan pada tanggal 2 Agustus 2022 Tergugat I telah pergi dari rumah dengan membawa pergi dokumen-dokumen yang satu di antaranya adalah Sertifikat Hak Milik No. 1725 atas nama Besani *in casu* Tergugat I;
3. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I membawa kabur dokumen Sertifikat Hak Milik No. 1725 pada tanggal 2 Agustus 2022, karena faktanya Tergugat I telah menjadikan objek tersebut sebagai jaminan fasilitas pembiayaan pada bulan Januari 2022 dan pada saat itu, merujuk pada dalil Penggugat, Tergugat I masih tinggal bersama-sama dengan Penggugat, karena Tergugat I baru pergi meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2022;
4. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas dasar hukumnya, hal mana di dalam posita gugatannya Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat I lah yang beritikad tidak baik dengan membawa seluruh dokumen-dokumen tanda bukti kepemilikan hak atas harta benda, yang kemudian ternyata telah dipergunakan untuk mengajukan sejumlah fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II s.d Tergugat IV;
5. Bahwa oleh karenanya, atas perbuatan Tergugat I tersebut sepatutnya Penggugat melaporkan Tergugat I ke aparat penegak hukum, karena telah mengetahui fakta adanya upaya tipu daya yang dilakukan Tergugat I;
6. Bahwa alih-alih melaporkan tindakan Tergugat I yang patut diduga telah memenuhi unsur-unsur perbuatan penipuan jo penggelapan jo pemalsuan surat, Penggugat malah menyatakan Tergugat II s.d Tergugat IV sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, padahal Tergugat I lah pihak yang memohonkan fasilitas pembiayaan dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut;

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





7. Bahwa hal ini sebagaimana sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni:

"Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

8. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa "*Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
9. Bahwa hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan:

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT III mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi TERGUGAT III tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan.

2. Bahwa TERGUGAT III menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III.

A. TERGUGAT III ADALAH KREDITUR DAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG BERITIKAD BAIK DAN HARUS DILINDUNGI HUKUM

1. Bahwa untuk diketahui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, adapun Tergugat III sebagai kreditur yang beritikad baik telah menjalankan seluruh prosedur dan mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I. Untuk memperjelas hal tersebut dapat tergugat uraikan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat I telah memohonkan kepada Tergugat III untuk fasilitas pembiayaan berdasarkan Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro (ULaMM) tertanggal 17 Januari 2022;
- b) Bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Tergugat I telah menyerahkan sejumlah dokumen di antaranya adalah: (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP); (2) Kartu Keluarga No. 1872030412060001; (3) Akta Cerai No. 471/AC/2018/PA/Msyr Mt; (4) Copy Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes atas nama Besani; (5) Sertifikat Hak Milik No. 1725 atas nama Besani; dan (6) SPPT PBB atas objek tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Perintis II RT 016 RW 04, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
- c) Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, maka Tergugat III telah melakukan proses perikatan dengan Tergugat I, di mana selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 20 Januari 2022 telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 003/ULM-MTRO/PK-MR/II/2022, di mana pada perjanjian tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - o Tergugat I menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);
 - o Jangka waktu perjanjian adalah untuk selama 36 bulan sejak perjanjian ditandatangani;
 - o Untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman, Tergugat I menyerahkan sebagai agunan: sebidang tanah dan bangunan seluas 299 m² dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1725 atas nama Besani;
- d) Bahwa selanjutnya agar SHM No. 1725 dapat dijadikan jaminan atas fasilitas pembiayaan Tergugat I tersebut, telah pula dilakukan pembebanan hak tanggungan dengan cara Tergugat I menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 16 tanggal 20 Januari 2022 ("SKMHT") yang dibuat dihadapan Abadi Riyantini, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Lampung Tengah, SKMHT mana sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 35/2022

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met






yang dibuat oleh dan dihadapan Dewi Shinta Handini Putri, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Metro;

- e) Bahwa atas dasar APHT poin d tersebut di atas yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Metro, telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 00189/2022 (“SHT”), di mana Tergugat III sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama. SHT mana memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - f) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III dibuat secara sah dan oleh karenanya, perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda), hal mana sekaligus juga mematahkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa perjanjian kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III batal demi hukum;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat III batal demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 003/ULM-MTRO/PK-MMR/II/2022 karena Tergugat III adalah kreditur yang beritikad baik, hal mana dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa perjanjian dan perikatan terhadap objek hak tanggungan tersebut dibuat secara sah, yaitu dibuat dihadapan Pejabat Notaris/PPAT yang berwenang;
3. Bahwa selain itu juga, sesuai dengan bunyi Pasal 10 ayat (2) UU HT telah dengan tegas dinyatakan hal sebagai berikut:
Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa merujuk pada uraian fakta angka 1 tersebut di atas, maka sangat terang dan jelas Tergugat III telah memberikan fasilitas pembiayaan ke

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





pada Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU HT, telah dengan jelas dinyatakan bahwa: "*Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada*";

5. Bahwa adapun ketentuan terkait mekanisme hapusnya Hak Tanggungan menurut UU HT diatur secara tegas di dalam Pasal 18 yang menyatakan sebagai berikut:

Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
- b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
- c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

6. Bahwa lebih lanjut adapun pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c UUHT tersebut diatas, dijelaskan lebih lanjut pada ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:


Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

7. Bahwa dengan demikian dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 telah ditegaskan: Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi SEKALIPUN DIKETAHUI BAHWA PEMBERI HAK TANGGUNGAN ADALAH ORANG YANG TIDAK BERHAK;

- B. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI.

1. Bahwa TERGUGAT III juga menolak dalil PENGGUGAT pada angka 22 dan 23 serta 24, untuk lebih memperjelas dalil-dalil TERGUGAT III pada butir A tersebut di atas, perlu TERGUGAT III sampaikan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur adanya suatu perbuatan:

Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III adalah melaksanakan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dengan Tergugat III dengan berdasarkan kepada seluruh dokumen-dokumen yang diserahkan Tergugat I selaku pemohon fasilitas pembiayaan dari Tergugat I;

b. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena faktanya Tergugat III telah melakukan proses perikatan dengan dan antara Tergugat I termasuk dalam melakukan proses pengikatan terhadap objek agunan melalui mekanisme dan ketentuan yang diatur perundang-undangan sehingga terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena dalam proses sebelum dilakukan perjanjian pembiayaan telah terlebih dahulu dilakukan verifikasi data pemohon pembiayaan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku di Tergugat III, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Identitas Pemohon hingga dilakukannya pencocokan data dan kunjungan kepada calon nasabah terlebih pengikatan agunan juga dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang in casu Notaris/PPAT.

d. Unsur adanya kerugian bagi korban:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena faktanya Tergugat III lah yang menjadi korban sebagai akibat dari adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I;

e. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena dengan tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT III, maka kerugian apapun yang dialami oleh

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met






PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan perbuatan TERGUGAT III.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA PERBUATAN TERGUGAT III SAMA SEKALI TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUH PERDATA. OLEH KARENANYA, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

C. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT T DALAM GUGATANNYA ADALAH REKAYASA PENGGUGAT DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya Posita angka 24 Gugatan a quo mengenai tuntutan ganti Rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah), karena tuntutan tersebut semakin membuktikan itikad buruk dari PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, dimana PENGGUGAT terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari TERGUGAT. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa TERGUGAT III sama sekali tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan kerugian yang diderita PENGGUGAT terkesan mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan terlebih tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III sebaliknya Tergugat III telah mengalami kerugian sebagai akibat wanprestasinya Tergugat I yang dibuktikan dengan adanya surat-surat peringatan yang Tergugat III tujukan kepada Tergugat I;
3. Bahwa tuntutan Penggugat juga semakin tidak beralasan karena dalil Penggugat pada posita angka 24 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan: "akibat perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati objek tanah" jelas adalah dalil yang mengada-ada, karena

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





sampai dengan gugatan ini diajukan faktanya Penggugat masih menikmati dan berdiam di atas objek tanah tersebut;

4. Selanjutnya dalam beberapa Yurisprudensi telah ditegaskan sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan:

"Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak".

b) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/ Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), menegaskan:

"Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak".

c) Putusan Mahkamah Agung R.I No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan".

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, SANGAT JELAS TERLIHAT BAHWA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMATERIIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR. OLEH KARENA ITU MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka TERGUGAT III memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No.8/Pdt.G/2024/PN.Met dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT III;

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





2. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah perikatan hak tanggungan berdasarkan SHT No. 00189/2022 terhadap SHM No. 1725 atas nama Besani sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang sudah diterima Tergugat I dari Tergugat III;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat IV telah memberikan jawaban** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KELIRU DALAM MENARIK PIHAK SEBAGAI TERGUGAT (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan menjadikan Besani sebagai Tergugat I, PT Woori Finance Indonesia Tbk sebagai Tergugat II, PT Permodalan Nasional Madani – UlaMM sebagai Tergugat III, dan PT Federal International Finance sebagai Tergugat IV.
2. Bahwa setelah Tergugat IV mencermati keseluruhan posita gugatan dari Penggugat, dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah atas dalil Penggugat pada posita poin 22 yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan membuat surat atau akta palsu untuk merubah status pernikahannya menjadi janda, kemudian surat tersebut dipergunakan untuk mengajukan Perjanjian Pembiayaan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka seharusnya di dalam gugatannya, Penggugat hanya menjadikan Besani (*in casu*: Tergugat I) sebagai Tergugat, karena perbuatan melawan hukum yang dalilkanoleh

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Penggugat tersebut hanya dilakukan secara langsung oleh Tergugat I selaku istri dari Penggugat.

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat IV hanya menjadi Kreditur beritikad baik yang menyetujui permohonan pengajuan pembiayaan multiguna dari Tergugat I, sehingga kedudukannya tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat, melainkan hanya sebagai Turut Tergugat yang kehadirannya diperlukan karena memiliki keterkaitanguna melengkapi pembuktian dalil dari Penggugat.

5. Bahwa terkait dengan pemaknaan "Tergugat" pada suatu perkara perdata, terdapat preseden melalui Yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234/Pdt.Sus-III/2016 :
"Mahkamah Agung dalam putusan ini menjelaskan bahwa penentuan apakah seseorang tergolong tergugat atau turut tergugat harus didasarkan pada alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jika penggugat secara langsung menuntut seseorang atas suatu perbuatan, maka orang tersebut adalah tergugat. Sedangkan jika penggugat hanya menghubungkan seseorang dengan perkara tersebut karena kepentingan hukumnya, maka orang tersebut adalah turut tergugat".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*) oleh karena Penggugat keliru menari k pihak yang menjadi Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*).

B. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

6. Bahwa menurut Ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan kedua, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005 halaman 448 menyatakan bahwa: *"Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."*

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





7. Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 memuat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.
8. Bahwa setelah mencermati seluruh isi gugatan *a quo*, Tergugat IV menganggap setidaknya terdapat hal dalam gugatan Penggugat yang harus dikualifikasikan ke dalam kabur dan tidak jelas yaitu :
 - Dasar Hukum tidak jelas
9. Bahwa setelah Tergugat IV mencermati keseluruhan posita gugatan dari Penggugat, Tergugat IV sama sekali tidak menemukan adanya satupun dasar hukum yang diuraian oleh Penggugat sehingga Tergugat IV dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah :
 - a) Perbuatan Melawan Hukum;
 - b) Kesalahan;
 - c) Kerugian;
 - d) Hubungan kausalitas antara Perbuatan dan kerugian.Dimana ke empat unsur tersebut berifat kumulatif, yang berarti harus terpenuhi secara keseluruhan.
11. Bahwa dengan tidak diuraikannya dasar hukum diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* secara jelas oleh Penggugat, mengakibatkan dasar hukum gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.
 - Objek Perkara Tidak Jelas
12. Bahwa berdasarkan posita gugatan dari Penggugat pada poin 22 dan 23, pada intinya Penggugat memperlmalasahkan terkait dengan terbentuknya Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I selaku Debitur dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Kreditur.
13. Bahwa kemudian Penggugat mempermasalahkan perihal jaminan dari Perjanjian Pembiayaan tersebut berupa (*vide* : posita poin 23):
 - a) BPKB Mobil Merek Toyota Type New Avanza tahun 2012;
 - b) Sertifikat Tanah Nomor 1725, luas 299m²;
 - c) BPKB Sepeda Motor Merek Honda.
14. Bahwa didalam Posita gugatannya, Penggugat menguraikan bahwa Tergugat IV merupakan Kreditur dari Tergugat I, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat IV selaku Kreditur hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I selaku Debitur, dan Tergugat IV tidak memiliki

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





keterkaitan maupun hubungan hukum dengan Tergugat II dan Tergugat III.

15. Bahwa Tergugat IV hanya bertindak selaku pemegang jaminan atas BPKB Sepeda Motor Merek Honda (*vide* : posita poin 23), dan Tergugat IV tidak memiliki keterkaitan apapun terhadap jaminan atas BPKBMobil Merek Toyota Type New Avanza tahun 2012 dan Sertifikat Tanah Nomor 1725, luas 299 m²;
16. Bahwa dalam formulasi penggabungan gugatan, terdapat syarat adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Jika gugatan diajukan kepada beberapa pihak sedangkan diantara mereka sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, maka gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri.
17. Bahwa karena Penggugat tidak jelas dalam menguraikan hubungan hukum antara masing-masing dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta keterkaitan antara masing-masing Objek jaminan pada Perjanjian Pembiayaan, mengakibatkan Objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.
 - Nilai kerugian yang tidak jelas
18. Bahwa pada posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan adanya kerugian nyata (konkrit) yang dialami Penggugat sebagai suatu dasar dalam mengajukan gugatan *a quo*.
19. Bahwa pada posita gugatan poin 24, disebutkan Penggugat mengalami kerugian Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) karena tidak dapat memperpanjang STNK, tidak dapat menikmati objek tanah serta Penggugat selalu ketakutan ketika membawa kendaraan yang BPKB nya menjadi jaminan.
20. Bahwa pada uraian pada poin 24 posita gugatan tersebut, Penggugat sama sekali tidak dapat mengurai dasar perhitungan yang digunakan sehingga timbul kerugian sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
21. Bahwa terhadap gugatan yang kabur dan tidak jelas akibat tidak diuraikannya kerugian secara jelas dan rinci, terdapat preseden melalui yurisprudensi sebagai berikut :

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met






- Putusan Mahkamah Agung RI No.117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972 :
"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."
- Putusan Mahkamah Agung RI No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:
"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Muli a yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, menyatakan Gugata n Penggugat Tidak jelas dan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) dan menyatakan g ugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvantkelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV.
2. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara.
3. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat IV di dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).
4. Bahwa Tergugat IV membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat surat atau akta palsu untuk merubah status pernikahan Tergugat I dari menikah menjadi janda, yang digunakan untuk menyetujui suatu perjanjian pembiayaan multiguna, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;
 - b. Sahdan Berharga Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat IV.

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





A. TERGUGAT IV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT

1. Bahwa lahir hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat IV melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan rincian :

Nomor Perjanjian	Debitur	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo	Angsuran	Tenor
252001074222	Besani	09/06/2022	Tanggal 9	Rp305.000	24 bulan


2. Bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan multiguna, Tergugat IV mensyaratkan adanya dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), bahwa atas persyaratan tersebut kemudian Tergugat I menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- KTP dengan NIK : 1872034812810002, milik Besani (*in casu*: Tergugat I) yang menerangkan status perkawinan dengan keterangan kawin;
- KTP dengan NIK : 1872031506790003, milik Risdiyanto (*in casu*: Penggugat), yang menerangkan status perkawinan dengan keterangan kawin;
- KK Nomor : 1872030412060001 yang menerangkan bahwa Risdiyanto (*in casu*: Penggugat) sebagai Kepala Keluarga, dan Besani (*in casu*: Tergugat I) selaku Istri.

3. Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Tergugat I selaku Debitur maka Tergugat IV selaku Kreditur menyetujui pengajuan pembiayaan multiguna tersebut, dimana Tergugat I menerima fasilitas pembiayaan multiguna sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa Tergugat IV melakukan persetujuan terhadap pengajuan pembiayaan multiguna dari Tergugat I dalam statusnya masih dalam status perkawinan dimana Tergugat I (Debitur) adalah istri dari Penggugat, sesuai dengan dokumen KTP dan KK yang diberikan oleh Tergugat I, dan Tergugat IV tidak pernah melakukan pemalsuan atas suatu surat maupun akta apapun yang mengubah status pernikahan dari Tergugat I selaku Debitur, sehingga hal ini membantah dalil dari Penggugat pada posita gugatan nomor 22 yang menyatakan:

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





"Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat surat atau akta palsu untuk merubah status pernikahan Tergugat I dari menikah menjadi janda, yang digunakan untuk menyetujui suatu perjanjian pembiayaan".

B. SAH DAN BERTAMBAH PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT IV;

5. Bahwa lahirnya hubungan hukum Tergugat I dan Tergugat IV melalui Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 252001074222 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna).
6. Bahwa terbentuknya Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yakni :
 - a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - d) Suatu sebab yang tidak terlarang.
7. Bahwa dalam proses terbentuknya Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Tergugat IV sebagai Kreditur bertitikad Baik telah menerapkan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dalam memberikan fasilitas pembiayaan multiguna kepada Tergugat I.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas tidak terdapat kecacatan hukum dalam proses terbentuknya Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Tergugat I dan Tergugat IV, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut yang sudah di uraikan tersebut diatas, maka Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat agar membayar seluruh biaya dalam perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 252001074222.
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*).
5. Menghukum Penggugat agar membayar seluruh biaya dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Risdiyanto NIK 1872031506790003, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Orang Hilang atas nama Besani yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Metro Barat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 antara Besani dengan PT. Batavia Prosperindo Finance, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Jadwal Angsuran di PT. Batavia Prosperindo Finance, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan cerai antara Besani dengan Risdiyanto yang dikeluarkan oleh Lurah Mulyosari tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara Risdiyanto dengan Besani Nomor 272/18/II/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 470/208/C.3.2/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Mulyosari yang menerangkan bahwa Risdiyanto dan Besani masih berstatus suami istri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi telah terima Risdiyanto sejumlah uang seratus empat puluh juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G dengan No. Pol BE 2855 GE tahun 2012 warna putih No Rangka MHKM1BA3JCK016964 No Mesin DK11458 yang menerima Ponang Ranto Wibowo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota New Avanza 1.3 G dengan No. Pol BE 2855 GE tahun 2012 warna putih No Rangka MHKM1BA3JCK016964 No Mesin DK11458 atas nama pemilik Ponang Ranto Wibowo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No 1872030412060001 atas nama kepala keluarga Besani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi print hasil cek barcode Kartu Keluarga No 1807060306200*** atas nama kepala keluarga Afifah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No 1872030412060001 atas nama kepala keluarga Risdiyanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Akta cerai antara Besani dengan Risdiyanto yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Metro H. Damsah, S.H., selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1872034812810002 atas nama Besani tertulis status perkawinan Cerai Hidup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1872034812810002 atas nama Besani tertulis status perkawinan Kawin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1725 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro atas nama Besani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pemberkasan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari PT. Permodalan Nasional madani tanggal 26

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 kepada Besani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-17;


18. Fotokopi dari fotokopi print identitas kependudukan digital atas nama kepala keluarga Risdiyanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi foto kondisi jaminan atas nama nasabah Besani No SHM 01725 alamat jaminan Jl. Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kel. Mulyosari Kec. Metro Barat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi foto rumah milik Risdiyanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Pengadilan Agama Metro kepada Pimpinan Kantor Hukum Tri Wahyudi, SH & Rekan, Nomor : W8.A2/1104/Hk.055/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, Perihal Permohonan keabsahan Akta Cerai, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah Akta Cerai Nomor : 0437/AC/2018/PA.Mlt dengan Nomor Perkara : 0204/Pdt.G/2018/PA.Mt, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-14, P-5, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15 P-16, P-18, P-19, P-20 dan P-22, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diverifikasi di Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI ROKHIMAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang;
 - Penggugat tinggal di Jl. Perjuangan I 16 A Kel. Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro;
 - Bahwa rumah Penggugat bersebelahan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tinggal dengan istri dan anaknya, dulu awalnya Risdiyanto tinggal dengan orang tuanya di sebelah lalu setelah menikah bangun rumah di tanah sebelah rumah orang tuanya;

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibangun rumah oleh Penggugat adalah milik daripada orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi selain rumah yang ditempati oleh Penggugat dan keluarganya, ada juga kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit motor yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut dimiliki oleh Penggugat setelah punya anak;
- Bahwa setahu Saksi mobil milik Penggugat telah dibawa oleh istrinya;
- Bahwa sebelumnya mobil Penggugat pernah dibawa dan digadaikan kepada orang di daerah Sidokerto namun dicari oleh Risdiyanto dan ketemu;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut pernah digadaikan kepada orang lain dikarenakan pada saat mengambil mobil tersebut Penggugat bersama dengan anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dengan istrinya ada memiliki 2 (dua) orang anak dimana anak yang pertama laki-laki sudah lulus SMA 2 tahun yang lalu dan anak yang kedua perempuan masih SMP;
- Bahwa setahu Saksi Besani atau istri dari Penggugat sudah pergi dari rumah dan tidak ada di rumah sejak Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan istri Penggugat pergi dari rumah, namun yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa istrinya tersebut pergi karena banyak utang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Penggugat maupun dari anak-anaknya bahwa sampai saat ini Penggugat belum bercerai dengan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Penggugat bahwa Penggugat sudah melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kepergian istrinya;
- Bahwa seingat Saksi dilaporkan ke polisi setelah 2 atau 3 hari dari kepergian istri Penggugat;
- Bahwa terkait bukti P-19 (berupa foto kondisi jaminan atas nama nasabah Besani No SHM 01725 alamat jaminan Jl. Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kel. Mulyosari Kec. Metro Barat) yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi menerangkan bahwa itu foto-foto rumah Saksi;
- Bahwa foto-foto tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi;

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi saat itu sepulang dari sawah sudah ada istri Penggugat dan tamu yang Saksi sendiri tidak kenal lalu Saksi katakan "ini rumah saya" lalu Saksi keluar dan saat itu tidak ada tanggapan dari tamu tersebut;
- Bahwa dulunya istri Penggugat sering datang main ke rumah Saksi;
- Bahwa (bukti P-20) itu rumah milik Risdiyanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi PONANG RANTO WIBOWO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari kecil Saksi tinggal dekat dengan rumah Risdiyanto atau Penggugat;
- Bahwa rumah Risdiyanto dan orang tuanya bersebelahan;
- Bahwa setahu Saksi istri Penggugat bernama BESTANI namun Saksi belum pernah bertemu dengannya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pada tahun 2014 ada pernah membeli mobil Avanza warna putih dari Saksi;
- Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut seharga Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat itu mobil masih atas nama Saksi dan belum dilakukan balik nama;
- Bahwa Penggugat membeli mobil dari Saksi secara cash;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi SUMARTONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi waktu itu menjabat sebagai Lurah di Mulyosari tempat Penggugat ini tinggal;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja sebagai Sekretaris BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Metro;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Mulyosari sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal bersama dengan istrinya;
- Bahwa terkait bukti P-5 (berupa fotokopi tidak ada asli Surat keterangan cerai antara Besani dengan Risdiyanto yang dikeluarkan oleh Lurah Mulyosari tanggal 1 Desember 2021) yang diperlihatkan di persidangan,

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Saksi menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat tersebut dan dari bentuknya surat tersebut bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Lurah Mulyosari, karena dari surat tersebut ada beberapa kejanggalan yaitu:

1. Kop surat harus ada alamatnya;
2. Hanya ada Surat Keterangan tidak ada surat keterangan cerai;
3. Nomor Surat tidak sesuai;
4. Setiap surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah harus ada dasarnya;
5. Lurah tidak punya stempel hanya ada hanya Kelurahan;
6. Nama Lurah harus ada gelar dan NIP dan Golongannya;

- Bahwa terkait bukti P-5 (berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 470/208/C.3.2/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Mulyosari yang menerangkan bahwa Risdiyanto dan Besani masih berstatus suami istri) Saksi yang mengeluarkan dan dasarnya yaitu pengantar dari RT dan RW, dan Saksi juga pernah dipanggil dan diperiksa di Kepolisian terkait surat-surat tersebut;


- Bahwa Surat Keterangan itu menjelaskan bahwa mereka masih pasangan suami istri yang sah berdasarkan pengantar dari RT dan RW, buku nikah serta Kartu Keluarga, dan kami juga punya data base waktu itu di Capil mereka masih berstatus suami istri;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Tergugat II** untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor : 074372220063 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 22/02/2022 antara PT Batavia Prosperindo Finance Tbk dengan Besani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi dari hasil print Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 074372220063 Nama Debitur Besani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fiducia Nomor 1.780 tanggal 255-02-2022 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Erlien Wulandari, S.H., selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W9.00027397.AH.05.01 Tahun 2022 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII-4;

Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diverifikasi di Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa **Tergugat III** untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1872034812810002 atas nama Besani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro (ULaMM PNM/FR/-0023/R0 dengan jumlah pembiayaan yang dimohonkan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 17-01-2022 atas nama pemohon Besani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-2;
3. Fotokopi sesuai hasil print Informasi Debitur Ideb Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan No. Identitas 1872034810002, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Foto Kondisi Jaminan Atas Nama Nasabah Besani No SHM 01725 Alamat jaminan Jl. Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kel. Mulyosari Kec. Metro Barat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor : 471/AC/201/PA/Msyr Mt. antara Besani dengan Risdiyanto yang ditandatangani oleh H. Damsah, S.H. Panitera Pengadilan Agama Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Nomor : 003/ULM-MTRO/PK-MMR/I/2022 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20/01/2022 antara PT. Permodalan Nasional Madani dengan Besani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No 1725 atas nama Pemegang Hak Besani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-7;
 8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 35/2022 oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Dewi Shinta Handini Putri, S.H.,M.Kn, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-8;
 9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00189/2022 Pemegang Hak Tanggungan PT. Permodalan Nasional Madani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-9;
 10. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No : 16 yang dikeluarkan Notaris Abadi Riyantini, S.H., selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-10;
 11. Fotokopi dari fotokopi Akta cerai antara Besani dengan Risdiyanto yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Metro H. Damsah, S.H., selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-11;
 12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No 1872030412060001 atas nama kepala keluarga Besani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-12;
 13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Usaha No :510/001/C.3.2/2022 yang menerangkan Besani mempunyai usaha ternak sapi , yang dikeluarkan oleh Lurah Mulyosari, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-13;
 14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 18.72.030.001.004-0192.0 atas nama wajib pajak Besani tahun 2020, , selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-14;
 15. Fotokopi dari fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes atas nama Besani No Rekening 5697-01-028552-53-0 dari Kantor Bank BRI Unit Bantul Metro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIII-15;
- Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-15, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diverifikasi di Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tergugat IV** untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Perdamaian yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat IV, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIV-1;
2. Fotokopi dari print Foto Penandatanganan Perjanjian Perdamaian, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIV-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang ditanda tangani oleh Anton Sugiarto dan Risdiyanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TIV-3;

Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diverifikasi di Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, baik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai 'perdamaian sukarela sebagian' yaitu antara Penggugat dengan Tergugat IV yang terjadi pada saat proses jawab-jawab kedua belah pihak (setelah mediasi dinyatakan gagal oleh mediator) (*vide* bukti surat TIV-1, bukti TIV-2 dan bukti TIV-3);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat TIV-1 berupa Surat Perjanjian Perdamaian menyatakan bahwa Tergugat IV telah mengembalikan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Beat New dengan Nomor Polisi BE6765FQ atas nama Risdiyanto yang telah dijadikan jaminan atas perjanjian pembiayaan oleh Tergugat I (isteri dari Penggugat)

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat dan Penggugat dan Tergugat IV sepakat menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan dianggap telah lunas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat IV menyatakan berkomitmen tidak akan saling menuntut lagi baik secara pidana maupun secara perdata maupun administrasi negara di kemudian hari sepanjang dan sejauh mungkin yang berkaitan dengan permasalahan hukum ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 'perdamaian sukarela sebagian' terjadi saat proses pemeriksaan perkara, maka Penggugat tidak dapat lagi mengubah gugatannya dengan tidak mengajukan Tergugat IV sebagai pihak lawan (*vide* Pasal 29 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) dan majelis hakim harus tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati para pihak dan majelis hakim wajib memuat 'kesepakatan perdamaian sukarela sebagian' tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan (*vide* Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terkait dengan tuntutan hukum Penggugat kepada Tergugat IV dalam perkara *incasu* tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun selama proses persidangan berlangsung Tergugat I tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakil nya untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;


Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Secara Relatif (*Processuele Exceptie*);

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 yang dipermasalahkan oleh Penggugat, faktanya Tergugat I selaku Debitur (Penerima Kredit) sedangkan Tergugat II selaku Kreditur (Pemberi Kredit), sehingga dengan demikian, maka gugatan Penggugat in casu haruslah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung yang merupakan tempat wilayah hukum Tergugat II yang beralamat berkedudukan di JalanJalanA. Yani No. 5C, RT/RW. 003/001, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, bukan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB,

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libelum*);

- Bahwa terdapat kerancuan dengan cara bagaimana Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada posita gugatan penggugat angka 24 (dua puluh empat);
- Bahwa di dalam posita surat gugatan dan juga di dalam petitum surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan bagaimana cara Para Tergugat untuk dihukum membayar ganti kerugian Materiil, apakah secara tanggung renteng menjadi kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV, ataukah masing-masing dibayarkan oleh Para Tergugat? Hal ini sangat membingungkan, maka dengan ini karena gugatan Penggugat dalam posita dan dalam petitum mengandung ketidakjelasan, kabur (*Obscuur Libel*), mengenai bagaimana cara Para Tergugat untuk dihukum membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat, maka tentu saja akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, mengenai siapa dan bagaimana cara pembayarannya;

Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihaknya (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa ternyata Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah mengesahkan dan mengikat penyerahan Sertifikat Hak Milik

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1725 sebagai objek hak tanggungan dalam Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat III;

2. Eksepsi tentang Gugatan

Penggugat Prematur;

- Bahwa gugatan Peggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan prematur karena terhadap dalil yang dikemukakan, yaitu terkait adanya peristiwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk dugaan pemalsuan identitas dan Akta Cerai antara Peggugat dengan Tergugat I yang dijelaskan dalam posita gugatannya ternyata belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Eksepsi tentang Gugatan Peggugat Kabur dan

Tidak Jelas;

- Bahwa Peggugat menyatakan Sertifikat Hak Milik no. 1725 telah dibawa kabur oleh Tergugat I pada tanggal 2 agustus 2022, padahal Tergugat I telah menjadikan objek SHM No. 1725 tersebut sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan pada 20 januari 2022;
- Bahwa selain itu gugatan peggugat juga kabur dan tidak jelas dasar hukumnya karena Tergugat I adalah pihak yang patut diduga melakukan tindak pidana penipuan jo. penggelapan jo. pemalsuan surat karena Tergugat I lah yang telah membawa seluruh dokumen-dokumen kepemilikan tersebut dan menjadikan Tergugat II s.d Tergugat IV sasaran penipuannya;


Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Peggugat di dalam *Repliknya* pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada angka 1 yang pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (*Kompetensi Relatif*), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selanya pada tanggal 25 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;


Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada angka 2 dan eksepsi Tergugat III pada angka 3 yang menyatakan gugatan Penggugat Kabur atau kurang jelas (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur di mana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain: tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*), tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, *petitum* gugatan tidak jelas dan atau *petitum* tidak rinci, kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, di mana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian *obscuur libel* tersebut di atas, kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai obyek sengketa atau kekaburan objek sengketa sebagai mana eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud dari Gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat, melainkan telah terang dan jelas, sebab di dalam gugatannya, Penggugat dengan jelas dan terang telah menguraikan tentang kedudukan Penggugat dan juga Para Tergugat sebagai subyek hukum dalam perkara dimaksud, dan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya merupakan gugatan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun, sebagaimana dalam gugatannya

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Tergugat dalam Jawabannya telah pula mengajukan dalil-dalil sangkalannya, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah mengerti mengapa ia digugat dan juga telah mengerti pula tentang apa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;


Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi Tergugat III pada angka 1 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ataupun salah dalam memilih pihak, Majelis mempetimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan pihak lain yang menjadi Tergugat, pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, bahwa kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Diskualifikasi in persona*, terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat disebabkan pihak tersebut dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum.
2. Salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).
3. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), menyebutkan dalam hukum acara perdata, yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang "*merasa*" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "*dirasa*" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "*merasa*" dan "*dirasa*" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "*dirasa*" melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374*). Jadi, apakah akan ada proses atau tidak?, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak?, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*nemo iudex sine actore*). Bahwa tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentunya Penggugat tahu siapa yang "*dirasa*" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dan dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “*Legitima Persona Standi In Judicio*” makanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai gugatan kurang pihak maupun gugatan salah alamat (*error in persona*) tidak beralasan menurut hukum dan karena itu ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat III pada angka 2 yang menyatakan gugatan Penggugat *premature* atau gugatan yang di ajukan sebelum waktunya karena dugaan tindak pidana membuat surat atau akta palsu yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tersebut benar *premature* atau belum waktunya untuk diajukan atau tidak, perlulah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan haruslah ditolak;


Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya seluruh eksepsi Para Tergugat dipandang tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di mana Tergugat I (isteri Penggugat) telah membuat perjanjian pembiayaan atau kredit dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan jaminan harta bersama (objek perkara) Penggugat dengan Tergugat I, tanpa seizin dari Penggugat dan perjanjian dibuat dengan di dasarkan pada dokumen-dokumen yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara *incasu*

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah:

1. Asli BPKB Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3G M/T Jenis: mini bus, tahun: 2012, Warna Putih dengan Nomor Polisi: BE 2855 FE, nomor rangka: MHKM1BA3JCK016964, nomor mesin: DK11458 atas nama Ponang Ranto Wibowo;
2. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1725, luas 299 m², NIB: 0808030201721 yang terletak di Jalan Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya tidak ada satupun dari tindakan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, dikarenakan hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani yang telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan apa yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan sangkalan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat III batal demi hukum, karena Tergugat III adalah kreditur yang beritikad baik, hal mana dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa perjanjian dan perikatan terhadap objek hak tanggungan tersebut dibuat secara sah, yaitu dibuat dihadapan Pejabat Notaris/PPAT yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak d isangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat I pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2000 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul Lampung Tengah tertanggal 04 Februari 2000 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 272/18/II/2000 (*vide* bukti surat P-6);

- Bahwa benar Tergugat I telah menjaminkan asli BPKB Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3G M/T Jenis: mini bus, tahun: 2012, Warna Putih dengan Nomor Polisi: BE 2855 FE, nomor rangka: MHKM1BA3JCK016964, nomor mesin: DK11458 atas nama Ponang Ranto Wibowo kepada Tergugat II dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 dengan pembiayaan sejumlah Rp51.064.772,00 (lima puluh satu juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) (*vide* bukti surat P-3 dan TII-1);
- Bahwa benar Tergugat I telah mengagunkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1725, luas 299 m2, NIB: 0808030201721 yang terletak di Jalan Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro kepada Tergugat III dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 003/ULM-MTRO/PK-MMR/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 dengan pembiayaan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (*vide* bukti surat TIII-6);
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah tanda tangan atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 074372220063 tanggal 22 Februari 2022 (*vide* bukti surat P-3 dan TII-1) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 003/ULM-MTRO/PK-MMR/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 (*vide* bukti surat TIII-6);


Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar objek perkara dalam perkara *incasu* adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I?
2. Apakah benar objek perkara telah di jadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa persetujuan dari Penggugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada *relevansinya* dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, yaitu apakah benar objek perkara dalam perkara *incasu* adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah sepasang suami dan isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2000 (bukti surat P-6) dan sampai sekarang masih berstatus suami dan isteri secara sah dimata hukum (bukti surat P-7, dan bukti surat P-12, bukti), meskipun sejak hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 08.15 Wib Tergugat I pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan hari ini dan Peggugat telah melaporkan kehilangan orang kepada pihak kepolisian (Bukti surat P-2), namun sampai dengan hari ini baik Penggugat maupun Tergugat I belum pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dan belum pernah ada Akta Cerai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan tahun perolehannya, Penggugat dengan Tergugat I telah memperoleh harta bersama selama dalam pernikahan, antara lain sebagaimana objek perkara, yaitu:

1. Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3G M/T Jenis: mini bus, tahun: 2012, Warna Putih dengan Nomor Polisi: BE 2855 FE, nomor rangka: MHKM1BA3JCK016964, nomor mesin: DK11458 atas nama Ponang Ranto Wibowo;
2. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725, luas 299 m², NIB: 0808030201721 yang terletak di Jalan Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa mobil dibeli oleh Penggugat pada tahun 2014 dari saksi ke 2 Ponang Ranto Wibowo seharga Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dan sampai sekarang masih atas nama penjual dan belum Penggugat balik nama sampai dengan hari ini (Bukti surat P-9),

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Rumah diperoleh pada tahun 2018 (Bukti surat P-16 dan Bukti surat TIII-7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi ke 1 Siti rokhimah yang menerangkan bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 an, rumah dan mobil tersebut diperoleh setelah mereka menikah dan sampai saat ini rumah tersebut masih ditempati oleh Penggugat dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa benar objek perkara *incasu* adalah benar harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;


Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah benar objek perkara telah di jadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat II dan Penggugat III tanpa persetujuan dari Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang tidak disangkal dan dibantah oleh Tergugat II dengan Tergugat III adalah benar bahwa dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku suami sah dari Tergugat I dimana yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan ke persidangan dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, diketahui bahwa dalam pengajuan pembiayaan tersebut, terdapat beberapa dokumen palsu dan keterangan palsu terkait dengan status perkawinan Tergugat I, sebagai berikut:

1. Bukti P-14 berupa KTP Tergugat I tertanggal 12 desember 2018 tertulis status perkawinan adalah Cerai Hidup, sedangkan KTP Tergugat I yang benar adalah sebagaimana bukti P-15 dengan status perkawinan: Kawin;
2. Bukti P-10 dan bukti TIII-12 berupa KK Tergugat I tertanggal 12 desember 2020 tertulis Tergugat I sebagai kepala keluarga dan status perkawinan Cerai Hidup, sedangkan KK yang sebenarnya adalah sebagaimana bukti P-12 tercantum Penggugat selaku Kepala Keluarga dan Tergugat I adalah

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isteri dari Penggugat;

3. Bukti P-13 dan Bukti TIII-5 dan bukti TIII-11 berupa Akta Cerai Nomor Akta Cerai Nomor : 471 /AC/2018/PA/Msyr.Mt antara Besani (Tergugat I) dengan Risdiyanto (Penggugat) dari nomor perkara 204/Pdt.G/2018/PA.Mt juga telah di nyatakan tidak benar oleh bukti P-21 berupa Surat dari Pengadilan Agama Metro yang menyatakan bahwa Akta Cerai dari nomor perkara 204/Pdt.G/2018/PA.Mt bukanlah atas nama Tergugat I dengan Penggugat, melainkan atas nama Sri Ekowati dan Unan Rahmadi sebagaimana bukti P-22;
4. Bukti TIII-8 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan dan bukti TIII-10 berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan disebutkan bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor Akta Cerai Nomor : 471 /AC/2018/PA/Msyr.Mt maka dalam melakukan tindakan hukum Tergugat I tidak diperlukan persetujuan suami, padahal nyata dan jelas bahwa Akta Cerai Nomor : 471 /AC/2018/PA/Msyr.Mt adalah tidak benar isinya dan tidak valid dan sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat I masih suami isteri sah dimata hukum karena Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat I dan Penggugat juga tidak pernah di gugat cerai oleh Tergugat I ke Pengadilan Agama manapun;
5. Bukti TIII-4 berupa foto-foto rumah yang disurvey yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat III bukanlah rumah Tergugat I yang difoto sesuai SHM yang dijadikan jaminan, melainkan rumah tetangga yaitu rumah saksi ke 1 Siti Rokhimah, yang dilakukan oleh tim survey dengan Tergugat I saat saksi Siti Rokhimah sedang berada di sawah;
6. Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Cerai tertanggal 1 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sumartono (saksi ke 3) diketahui bahwa dipersidangan saksi Sumartono dibawah sumpah menerangkan bahwa selaku Lurah Mulyosari saat itu, saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Cerai sebagaimana bukti P-5 tersebut, tidak benar di surat tersebut tanda tangan saksi dan cap kelurahan juga tidak pernah seperti itu, selain itu tidak ada kewenangan kelurahan membuat surat keterangan seperti itu, dan kelurahan dalam membuat Surat Keterangan selalu di dasarkan adanya Surat Pengantar dari RT dan RW serta data dukung lainnya seperti hal nya bukti

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar objek perkara telah di jadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa persetujuan dari Penggugat, hal ini juga dikuatkan dalam bukti TIII-8 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 35 Tahun 2022 pada halaman 2 nya menyebutkan bahwa Tergugat I untuk melakukan tindakan hukum tidak memerlukan persetujuan dari suaminya karena menurut keterangannya telah cerai, padahal jelas berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat I masih sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), disebutkan bahwa "harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan mereka menjadi harta bersama dan mengenai tindakan atas harta bersama tersebut harus dengan persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri)";


Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya untuk menentukan status dari petitum tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Perbuatan Melawan Hukum*" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPdt adalah "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" ;

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4(empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan menjaminkan objek perkara (harta bersama) dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak Penggugat sebagai suami dari Tergugat I maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Para

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar hak dari pada Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka **petitum angka 3 dan petitum angka 4 juga harus dikabulkan** dengan perbaikan petitum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selajutnya mengenai petitum angka 5 Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena tidak dirinci lebih lanjut atau variabelnya tidak jelas tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga **petitum angka 5 tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status **petitum angka 1 harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah membuat perjanjian pembiayaan dengan Tergugat II dan dengan Tergugat III dengan jaminan harta bersama Penggugat dan Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami sah dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Perjanjian pembiayaan atau kredit antara:
 - a. Tergugat I dengan PT. Woori Finance Indonesia (Tergugat II) dengan nomor perjanjian: 074372220063 tanggal 22 Februari 2022, dan
 - b. Tergugat I dengan PT. PNM-ULaMM Metro dengan nomor perjanjian pembiayaan 003/ULM-MTRO/PK-MMR/II/2022 (Tergugat III) tanggal 20 Januari 2022

adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. a. Menghukum kepada Tergugat II untuk menyerahkan asli BPKB Mobil Merk Toyota Type New Avanza 1.3G M/T Jenis: mini bus, tahun: 2012, Warna Putih dengan Nomor Polisi: BE 2855 FE, nomor rangka: MHKM1BA3JCK016964, nomor mesin: DK11458 yang dijadikan jaminan dalam perjanjian oleh Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat;
b. Menghukum kepada Tergugat III untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1725, luas 299 m2, NIB: 0808030201721 yang terletak di Jalan Perjuangan 1 RT/RW 014/004 Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota yang dijadikan jaminan dalam perjanjian oleh Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.879.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Lia Puji Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim se cara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

dto

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Lia Puji Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	379.000,00
5. Panggilan Umum	Rp	1.380.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00 +

Jumlah:Rp 1.879.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Met

--	--	--